



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 1 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN PERHUBUNGAN LAUT  
DAN PENYEBERANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah untuk menunjang penyelenggaraan otonomi di Kabupaten Jepara maka diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber Pendapatan Daerah;
  - b. bahwa Perizinan Perhubungan Laut dan Penyeberangan merupakan salah satu kewenangan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka untuk pelaksanaan Perizinan Perhubungan Laut dan Penyeberangan serta penarikan Retribusinya, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493)
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan lembaran Negara Nomor 4052);
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 32 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Pelabuhan Penyeberangan yang Diusahakan;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 53 Tahun 2002 tentang Tatahan Kepelabuhanan Nasional;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 56 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus;
16. Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG  
RETRIBUSI PERIZINAN PERHUBUNGAN LAUT DAN  
PENYEBERANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komaditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan lainnya;

5. Retribusi Perizinan Perhubungan Laut dan Penyeberangan yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan, oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
6. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
7. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah;
8. Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan;
9. Pelabuhan Khusus atau Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu;
10. Dermaga adalah sarana untuk kegiatan sandar kapal, naik turun penumpang, bongkar muat barang dan tempat fasilitas pelabuhan seperti pompa air bersih dan pompa bahan bakar;
11. Kapal adalah kendaraan air dalam bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah – pindah;
12. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan untuk mendirikan melakukan usaha angkutan di perairan.
13. Izin operasi adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan untuk melaksanakan kegiatan angkutan penumpang dan barang tidak tetap dan tidak teratur di perairan lintas dalam Daerah
14. Perusahaan Tally adalah kegiatan usaha menghitung, mengukur, menimbang dan membuat catatan mengenai muatan untuk kepentingan pemilik muatan dan atau pengangkut.
15. Barang berbahaya adalah jenis barang yang karena sifatnya dapat dikelompokkan sebagai barang berbahaya, misalnya barang yang mudah terbakar, bahan kimia, radio aktif dan sebagainya.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## Pasal 2

Perizinan perhubungan laut dan penyeberangan meliputi :

1. Bidang Perhubungan Laut :
  - a) Izin pengerukan kurang dari 50.000 m<sup>3</sup>;
  - b) Izin reklamasi kurang dari 2 Ha;
  - c) Rekomendasi izin usaha kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air (PBA);
  - d) Rekomendasi Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP);
  - e) Rekomendasi Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER);
  - f) Izin pembangunan pelabuhan khusus lokal;

- g) Izin operasi pelabuhan khusus lokal;
  - h) Rekomendasi izin usaha penunjang angkutan laut, terdiri dari :
    - (1) Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)
    - (2) Perusahaan Bongkar Muat (PBM)
    - (3) Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)
    - (4) Perusahaan tally
    - (5) Depo peti kemas
  - i) Penerbitan Surat Ukur Kapal dibawah 7 (tujuh) GT
  - j) Penerbitan pas tahunan kapal dibawah 7 (tujuh) GT
2. Bidang Penyeberangan :
- a) Izin tempat penimbunan kayu (logpond), jaring terapung dan keramba di alur penyeberangan;
  - b) Izin usaha angkutan penyeberangan lokal;
  - c) Izin operasi angkutan penyeberangan lokal;
  - d) Izin kegiatan bongkar muat barang berbahaya di pelabuhan penyeberangan;

## BAB II

### NAMA, SUBJEK, OBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 3

Dengan nama Retribusi Perizinan Perhubungan Laut dan Penyeberangan dipungut Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin di bidang perhubungan laut dan penyeberangan.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Perizinan bidang Perhubungan laut dan penyeberangan.

#### Pasal 5

Objek retribusi adalah pemberian perizinan bidang perhubungan laut dan penyeberangan.

#### Pasal 6

Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh perizinan bidang Perhubungan laut dan penyeberangan.

### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 7**

Retribusi perizinan Perhubungan laut dan penyeberangan termasuk golongan Retribusi perizinan tertentu.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN IZIN DAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERIZINAN**

##### **Pasal 8**

- (1) Setiap kegiatan atau usaha bidang perhubungan laut dan penyeberangan wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Bupati berhak menghentikan atau menutup usaha / kegiatan perhubungan laut dan penyeberangan yang tidak memiliki izin.

##### **Pasal 9**

Tata cara dan syarat – syarat perizinan perhubungan laut dan penyeberangan diatur kemudian oleh Bupati,

##### **Pasal 10**

- (1) Izin usaha perhubungan laut dan penyeberangan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha bidang perhubungan laut dan penyeberangan.
- (2) Setiap 1 (satu) tahun sekali pemegang izin wajib mendaftarkan ulang.

### **BAB V**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

##### **Pasal 11**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin yang diberikan.

### **BAB VI**

#### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

##### **Pasal 12**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Dacrah didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi komponen biaya pendaftaran, administrasi, operasional, pembinaan dan pengawasan.

## BAB VII

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 13

- (1) Struktur besarnya tarif Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk pendaftaran ulang dikenakan retribusi sebesar 50 % (lima puluh prosen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## BAB VIII

### SAAT RETRIBUSI DAERAH TERHUTANG

#### Pasal 14

Retribusi Daerah terhutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB IX

### MASA RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 15

- (1) Masa Retribusi daerah adalah 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal izin bidang perhubungan dikeluarkan.
- (2) Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka hak untuk memanfaatkan izin bidang perhubungan laut dan penyeberangan menjadi gugur.

## BAB X

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 16

Retribusi Daerah dipungut di wilayah Daerah.

## BAB XI

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 17

- (1) Pungutan Retribusi Daerah tidak boleh diborongkan.

- (2) Retribusi Daerah dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB XII

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetorkan ke Kas Daerah selambat – lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

## BAB XIII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 19

Dalam hal wajib Retribusi Daerah tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi Daerah yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XIV

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 20

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib Retribusi Daerah harus melunasi Retribusi Daerah terhutang.
- (3) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 21

Bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XV

### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi Daerah.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XVI

### KADALUWARSA

#### Pasal 23

- (1) Penagihan Retribusi Daerah, kadaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat tehutangnya Retribusi Daerah, kecuali apabila wajib Retribusi Daerah melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:
  - a. Diterbitkan surat teguran atau;
  - b. Ada pengakuan hutang Retribusi Daerah dari wajib Retribusi Daerah baik langsung atau tidak langsung.

## BAB XVII

### PELAKSANAAN PENGAWASAN

#### Pasal 24

Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi Daerah yang terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.



## BAB XIX

### PENYIDIKAN

#### Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
  - a Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap;
  - b Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - c Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang lain dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h Memotret orang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - i Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j Menghentikan penyidikan;
  - k Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan .
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 27

Izin-izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XXI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.


**Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal Januari 2004.

**BUPATI JEPARA**



**HENDRO MARTOJO**

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 27 Januari 2004

**SEKRETARIS DAERAH**



**Ir. M. EFFENDI, MSi**  
Pembina Tk. I  
NIP 010145748

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2004 NOMOR 1**

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten Jepara  
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Retribusi  
Perizinan Perhubungan laut dan  
penyeberangan.

**STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN PERHUBUNGAN LAUT  
DAN PENYEBERANGAN**

|     | JENIS PERIZINAN  | BESARNYA<br>TARIF | KETERANGAN   |
|-----|--|-------------------|--------------|
| I.  | <b>Bidang Perhubungan Laut.</b>  |                   |              |
|     | 1. Izin pengerukan kurang dari 50.000 m <sup>3</sup> ;                                       | Rp. 500.000,-     |              |
|     | 2. Izin reklamasi kurang dari 2 Ha;  | Rp. 500.000,-     |              |
|     | 3. Rekomendasi izin usaha kegiatan salvage dan Pekerjaan Bawah Air (PBA);                    | Rp. 250.000,-     |              |
|     | 4. Rekomendasi Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP);                                | Rp. 250.000,-     |              |
|     | 5. Rekomendasi Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER);                       | Rp. 250.000,-     |              |
|     | 6. Izin pembangunan pelabuhan khusus lokal;  | Rp. 1.000.000,-   |              |
|     | 7. Izin operasi pelabuhan khusus lokal;  | Rp. 500.000,-     |              |
|     | 8. Rekomendasi izin usaha penunjang angkutan laut, terdiri dari :                            |                   |              |
|     | a. Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)  | Rp. 250.000,-     |              |
|     | b. Perusahaan Bongkar Muat (PBM)   | Rp. 250.000,-     |              |
|     | c. Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)  | Rp. 500.000,-     |              |
|     | d. Perusahaan tally  | Rp. 250.000,-     |              |
|     | e. Depo peti kemas   | Rp. 500.000,-     |              |
|     | 9. Penerbitan surat ukur kapal   | Rp. 250.000,-     | Dibawah 7 GT |
|     | 10. Penerbitan pas tahunan kapal   | Rp. 25.000,-      | Dibawah 7 GT |
| II. | <b>Bidang Penyeberangan :</b>  |                   |              |
|     | 1. Izin tempat penimbunan kayu (logpond), jaring terapung dan keramba di alur penyeberangan; | Rp. 500.000,-     |              |
|     | 2. Izin usaha angkutan penyeberangan lokal;  | Rp. 500.000,-     |              |
|     | 3. Izin operasi angkutan penyeberangan lokal;  | Rp. 500.000,-     |              |
|     | 4. Izin kegiatan bongkar muat barang berbahaya di pelabuhan penyeberangan;                   | Rp. 500.000,-     |              |

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 1 TAHUN 2004

### TENTANG

## RETRIBUSI PERIZINAN PERHUBUNGAN LAUT DAN PENYEBERANGAN

### I. PENJELASAN UMUM

Dalam penyelenggaraan otonomi Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan yang handal. Oleh karena itu perlu dilaksanakan intensifikasi maupun ekstensifikasi terhadap sumber-sumber Retribusi baru disertai dengan pengaturan yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien sehingga dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Retribusi Perizinan Bidang Perhubungan Laut dan Penyeberangan merupakan suatu kewenangan baru bagi Kabupaten Jepara.

Selubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka pelaksanaan perizinan serta penarikan retribusinya, perlu mengatur Retribusi Perizinan Bidang Perhubungan Laut dan Penyeberangan dengan Peraturan Daerah.

### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 16 : cukup jelas

Pasal 17 ayat (1) : yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pungutan Retribusi Daerah tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan retribusi antara lain pencetakan formulir, pengiriman surat-surat kepada wajib retribusi, atau menghimpun data Obyek retribusi dan Subyek retribusi.

Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terhutang, pengawasan, penyuluhan retribusi dan penarikan retribusi.

Ayat (2) : Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan adalah kuitansi.

Pasal 18 s/d 29 : cukup jelas